



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDI SUPRIYANTO als Ali BUCHORI Bin SUKIRNO;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /25 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalisapu Barat RT 06 WR 13 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hendi Supriyanto als Ali Buchori Bin Sukirno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendi Supriyanto als All Buchori Bin Sukirno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendi Supriyanto als All Buchori Bin Sukirno dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) lembar bukti transfer dari Luar Negeri Zhongguo Remittance - Singapore kepada rekening Bank Mandiri nomor 1800004615722 atas nama Hendi Supriyanto telephone +6281390146008 dengan pengirim Ho Wai Quen;
- 34 (tiga puluh empat) lembar rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Hendi Supriyanto dengan nomor rekening: 1800004615722 periode bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juni 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1800004615722 atas nama Hendi Supriyanto Alamat Jalan Kalisapu Barat No. 46 RT 6 RW 13 Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri debit silver dengan nomor 6032 9848 5011 4301;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung type A34 warna silver, IMEI (slot 1) 353370806758892, IMEI (slot 2) 353435776758899, dengan nomor sim card 08159717776;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kerinagan hukuman ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa terdakwa Hendi Supriyanto als All Buchori Bin Sukirno pada sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan 2023 bertempat di Jl. Kalisapu Barat RT 06/13 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupatrn Cilacap atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, terdakwa membuat akun Facebook dengan nama “ Angger Dhanuar “ akun fake milik terdakwa dengan foto profil seorang laki-laki yang ganteng, supaya wanita yang nantinya yang diajak kenalan langsung tertarik;
- Bahwa sekitar Mei 2020, terdakwa membuka akun fecebook Angger Dhanuar tersebut dan diBeranda akun Facebook tersebut ada akun Facebook dengan nama “ Alma “, kemudian terdakwa menambahkan menjadi pertemanan dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, akun Facebook “Alma “ merespon dan menerima pertemanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan massenger untuk meminta perkenalan dan direspon oleh akun Facebook “Alma “ kemudian terdakwa dengan akun Facebook “Angger Dhanuar “ dan selama percakapan via massenger hampir 1 (satu) bulan, terdakwa dengan akun Facebook “Alma “ berniat menjalin hubungan serius lalu terdakwa meminta no. WA dan setelah diberikan nomor WA-nya lalu terdakwa mengirimkan pesan WA kepada nomor Alma bahwa nanti akan dikenalkan dengan saudara terdakwa yang bernama All Buchori, selang 1 (satu) hari kemudian terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Alma dan mengaku sebagai All Buchori saudara dari Angger Dhanuar, pada waktu itu terdakwa (mengaku All Buchori) bertanya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp



kepada Alma siapakah nama asli dari Alma, dan menyebutkan kepada terdakwa (mengaku All Buchori) bahwa namanya adalah Saryati bekerja di Singapore, kemudian terdakwa memberi kabar kepada Angger Dhanuar bahwa saudaranya yang bernama All Buchori sudah menghubunginya;

- Sekitar bulan Juni 2020, terdakwa (mengaku Angger Dhanuar) menyatakan suka dan akan menikahi korban (Saryati) dan untuk meyakinkan korban, terdakwa mengaku statusnya sebagai Duda dengan 2 (dua) anak dan setelah itu terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan untuk modal usaha, nantinya usaha tersebut akan dijalankan oleh All Buchori, terdakwa mengatakan kepada Saryati apabila modal tersebut nantinya untuk hidup bersama antara terdakwa (mengaku Angger Dhanuar) dengan korban apabila suatu saat nanti korban tidak bekerja lagi di Singapore sehingga sudah ada usaha tersebut, untuk menyakinkan Saryati lagi maka terdakwa (mengaku All Buchori) memberikan keyakinan bahwa apa yang dikatanya oleh terdakwa (mengaku Angger Dhanuar) adalah semuanya benar dan setelah Saryati merasa yakin yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian korban memberikan sejumlah uang untuk modal usaha tersebut, pada waktu terdakwa (Angger Dhanuar) mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1800004615722 atas nama Hendi Supriyanto kepada Saryati, pada waktu itu Saryati sempat bertanya kepada terdakwa "kenapa tidak rekening milik Angger Dhanuar atau All Buchori", kemudian terdakwa jawab (Angger Dhanuar) bahwa terdakwa sedang bekerja di Luar Negeri di Miami (Amerika) sehingga tidak bisa menerima kiriman uang karena jauh, dan setelah ada jawaban dari Angger Dhanuar lalu Saryati bertanya lagi kepada terdakwa (All Buchori) "mengapa kirim uang tersebut bukan atas nama All Buchori, tapi nama Hendi Supriyanto" dijawab terdakwa (All Buchori) bahwa terdakwa (All Buchori) tidak mempunyai rekening Bank apapun, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa Hendi Supriyanto merupakan tetangga dekat terdakwa (All Buchori), sehingga mudah apabila mengirimkan uang, setelah itu Saryati percaya terhadap terdakwa (Angger Dhanuar dan All Buchori), selanjutnya korban memenuhi permintaan terdakwa dengan mendapat mengirimkan sejumlah uang dengan rincian :

- a) Periode tahun 2020 :
 - 1) Tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp. 10.600.000,-
 - 2) Tanggal 6 November 2020 sebesar Rp. 10.610.000,-
 - 3) Tanggal 7 Desember 2020 sebesar Rp. 8.360.000,-



- b) Periode tahun 2021 :
- 1) Tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp. 10.460.000,-
 - 2) Tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp. 8.520.000,-
 - 3) Tanggal 7 April 2021 sebesar Rp. 7.490.000,-
 - 4) Tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp. 9.416.000,-
 - 5) Tanggal 5 Juni 2021 sebesar Rp. 7.511.000,-
 - 6) Tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp. 9.639.000,-
 - 7) Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 7.371.000,-
 - 8) Tanggal 7 September 2021 sebesar Rp. 7.385.000,-
 - 9) Tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp. 7.301.000,-
 - 10) Tanggal 7 November 2021 sebesar Rp. 7.364.000,-
 - 11) Tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 10.450.000,-
- c) Periode tahun 2022 :
- 1) Tanggal 7 Januari 2022 sebesar Rp. 9.468.000,-
 - 2) Tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp. 7.448.000,-
 - 3) Tanggal 8 April 2022 sebesar Rp. 8.400.000,-
 - 4) Tanggal Mei 2022 sebesar Rp. 6.240.000,-
 - 5) Tanggal 6 Juni 2022 sebesar Rp. 7.336.000,-
 - 6) Tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp. 10.600.000,-
 - 7) Tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.350.000,-
 - 8) Tanggal 7 September 2022 sebesar Rp. 7.371.000,-
 - 9) Tanggal 6 Oktober 2022 sebesar Rp. 5.300.000,-
 - 10) Tanggal 10 November 2022 sebesar Rp. 6.660.000,-
 - 11) Tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp. 6.828.000,-
- d) Periode tahun 2023 :
- 1) Tanggal 9 Januari 2023 sebesar Rp. 6.900.000,-
 - 2) Tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp. 6.798.000,-
 - 3) Tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 6.798.000,-
 - 4) Tanggal 8 April 2023 sebesar Rp. 6.690.000,-
 - 5) Tanggal 8 Mei 2023 sebesar Rp. 5.490.000,-

Total uang yang ditransfer oleh saksi Saryati kepada terdakwa berjumlah sekitar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), selain itu terdakwa juga menerima dari ibu Nurhayati sebesar Rp. 30.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas pinjaman dari saksi Saryati sehingga total uang yang diterima terdakwa dari korban berjumlah sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari korban tersebut diatas, oleh terdakwa digunakan untuk :

- 1) Sewa kios 1,5 tahun sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 2) Pembelian semua fasilitas dalam kios dan belanja isi kios sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3) Bayar hutang Bank harian untuk kebutuhan isi Kios sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 4) Bayar karyawan penjaga kios sebesar Rp. 1.000.000,- x 18 bulan = Rp. 18.000.000,- (selapan belas juta rupiah)
- 5) Untuk pembayaran kredit motor total hingga sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- 6) Untuk setoran Bank BRI atas pinjaman Saryati sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), yang mana atas pinjaman uang Saryati dari dari Ibu Nurhayati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang uang tersebut diberikan kepada terdakwa (semua setoran dari uang yang saya terima dari Saryati);
- 7) Untuk ambil BPKB motor milik terdakwa yang digadaikan sendiri sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 23 bulan = Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 8) Untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari selama saya berkenalan dengan Saryati yaitu sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan lima juta rupiah).

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2023, saksi Saryati mengetahui bahwa Angger Dhanuar, All Buchori dan Hendi Supriyanto merupakan orang yang sama, terdakwa juga bukanlah seorang Duda namun mempunyai istri dan karena merasa dibohongi sehingga korban marah dan kecewa terhadap terdakwa (All Buchori) dan karena perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh korban sehingga terdakwa langsung memblokir nomor HP milik Saryati dan setelah itu terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saryati;

- Bahwa dari uang yang diterima oleh terdakwa tersebut, yang telah kembali kepada korban hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 seharga sekitar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Saryati mengalami kerugian yang berjumlah Rp.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau ;

Kedua ;

Bahwa terdakwa Hendi Supriyanto als All Buchori Bin Sukirno pada sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan 2023 bertempat di Jl. Kalisapu Barat RT 06/13 Kel. Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupatrn Cilacap atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, terdakwa membuat akun Facebook dengan nama “ Angger Dhanuar “ akun fake milik terdakwa dengan foto profil seorang laki-laki yang ganteng, supaya wanita yang nantinya yang diajak kenalan langsung tertarik;
- Bahwa sekitar Mei 2020, terdakwa membuka akun fecebook Angger Dhanuar tersebut dan diBeranda akun Facebook tersebut ada akun Facebook dengan nama “ Alma “, kemudian terdakwa menambahkan menjadi pertemanan dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, akun Facebook “Alma “ merespon dan menerima pertemanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan massenger untuk meminta perkenalan dan direspon oleh akun Facebook “Alma “ kemudian terdakwa dengan akun Facebook “Angger Dhanuar “ dan selama percakapan via massenger hampir 1 (satu) bulan, terdakwa dengan akun Facebook “Alma “ berniat menjalin hubungan serius lalu terdakwa meminta no. WA dan setelah diberikan nomor WA-nya lalu terdakwa mengirimkan pesan WA kepada nomor Alma bahwa nanti akan dikenalkan dengan saudara terdakwa yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp



bernama All Buchori, selang 1 (satu) hari kemudian terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Alma dan mengaku sebagai All Buchori saudara dari Angger Dhanuar, pada waktu itu terdakwa (mengaku All Buchori) bertanya kepada Alma siapakah nama asli dari Alma, dan menyebutkan kepada terdakwa (mengaku All Buchori) bahwa namanya adalah Saryati bekerja di Singapore, kemudian terdakwa memberi kabar kepada Angger Dhanuar bahwa saudaranya yang bernama All Buchori sudah menghubunginya;

- Sekitar bulan Juni 2020, terdakwa (mengaku Angger Dhanuar) menyatakan suka dan akan menikahi korban (Saryati) dan untuk meyakinkan korban, terdakwa mengaku statusnya sebagai Duda dengan 2 (dua) anak dan setelah itu terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan untuk modal usaha, nantinya usaha tersebut akan dijalankan oleh All Buchori, terdakwa mengatakan kepada Saryati apabila modal tersebut nantinya untuk hidup bersama antara terdakwa (mengaku Angger Dhanuar) dengan korban apabila suatu saat nanti korban tidak bekerja lagi di Singapore sehingga sudah ada usaha tersebut, untuk menyakinkan Saryati lagi maka terdakwa (mengaku All Buchori) memberikan keyakinan bahwa apa yang dikatanya oleh terdakwa (mengaku Angger Dhanuar) adalah semuanya benar dan setelah Saryati merasa yakin yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian korban memberikan sejumlah uang untuk modal usaha tersebut, pada waktu terdakwa (Angger Dhanuar) mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1800004615722 atas nama Hendi Supriyanto kepada Saryati, pada waktu itu Saryati sempat bertanya kepada terdakwa "kenapa tidak rekening milik Angger Dhanuar atau All Buchori", kemudian terdakwa jawab (Angger Dhanuar) bahwa terdakwa sedang bekerja di Luar Negeri di Miami (Amerika) sehingga tidak bisa menerima kiriman uang karena jauh, dan setelah ada jawaban dari Angger Dhanuar lalu Saryati bertanya lagi kepada terdakwa (All Buchori) "mengapa kirim uang tersebut bukan atas nama All Buchori, tapi nama Hendi Supriyanto dijawab terdakwa (All Buchori) bahwa terdakwa (All Buchori) tidak mempunyai rekening Bank apapun, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa Hendi Supriyanto merupakan tetangga dekat terdakwa (All Buchori), sehingga mudah apabila mengirimkan uang, setelah itu Saryati percaya terhadap terdakwa (Angger Dhanuar dan All Buchori), selanjutnya korban memenuhi permintaan terdakwa dengan mendapat mengirimkan sejumlah uang dengan rincian :

a Periode tahun 2020 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp. 10.600.000,-
 2. Tanggal 6 November 2020 sebesar Rp. 10.610.000,-
 3. Tanggal 7 Desember 2020 sebesar Rp. 8.360.000,-
 - b. Periode tahun 2021 :
 1. Tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp. 10.460.000,-
 2. Tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp. 8.520.000,-
 3. Tanggal 7 April 2021 sebesar Rp. 7.490.000,-
 4. Tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp. 9.416.000,-
 5. Tanggal 5 Juni 2021 sebesar Rp. 7.511.000,-
 6. Tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp. 9.639.000,-
 7. Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 7.371.000,-
 8. Tanggal 7 September 2021 sebesar Rp. 7.385.000,-
 9. Tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp. 7.301.000,-
 10. Tanggal 7 November 2021 sebesar Rp. 7.364.000,-
 11. Tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 10.450.000,-
 - c. Periode tahun 2022 :
 1. Tanggal 7 Januari 2022 sebesar Rp. 9.468.000,-
 2. Tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp. 7.448.000,-
 3. Tanggal 8 April 2022 sebesar Rp. 8.400.000,-
 4. Tanggal Mei 2022 sebesar Rp. 6.240.000,-
 5. Tanggal 6 Juni 2022 sebesar Rp. 7.336.000,-
 6. Tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp. 10.600.000,-
 7. Tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.350.000,-
 8. Tanggal 7 September 2022 sebesar Rp. 7.371.000,-
 9. Tanggal 6 Oktober 2022 sebesar Rp. 5.300.000,-
 10. Tanggal 10 November 2022 sebesar Rp. 6.660.000,-
 11. Tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp. 6.828.000,-
 - d. Periode tahun 2023 :
 1. Tanggal 9 Januari 2023 sebesar Rp. 6.900.000,-
 2. Tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp. 6.798.000,-
 3. Tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 6.798.000,-
 4. Tanggal 8 April 2023 sebesar Rp. 6.690.000,-
 5. Tanggal 8 Mei 2023 sebesar Rp. 5.490.000,-
- Total uang yang ditransfer oleh saksi Saryati kepada terdakwa berjumlah sekitar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), selain itu terdakwa juga menerima dari ibu Nurhayati sebesar Rp. 30.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas pinjaman dari saksi Saryati

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total uang yang diterima terdakwa dari korban berjumlah sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).;

- Bahwa uang dari korban tersebut diatas, oleh terdakwa digunakan untuk :

1. Sewa kios 1,5 tahun sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 2. Pembelian semua fasilitas dalam kios dan belanja isi kios sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. Bayar hutang Bank harian untuk kebutuhan isi Kios sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 4. Bayar karyawan penjaga kios sebesar Rp. 1.000.000,- x 18 bulan = Rp. 18.000.000,- (selapan belas juta rupiah)
 5. Untuk pembayaran kredit motor total hingga sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 6. Untuk setoran Bank BRI atas pinjaman Saryati sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), yang mana atas pinjaman uang Saryati dari dari Ibu Nurhayati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang uang tersebut diberikan kepada terdakwa (semua setoran dari uang yang saya terima dari Saryati);
 7. Untuk ambil BPKB motor milik terdakwa yang digadaikan sendiri sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 23 bulan = Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
 8. Untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari selama saya berkenalan dengan Saryati yaitu sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan lima juta rupiah).
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2023, saksi Saryati mengetahui bahwa Angger Dhanuar, All Buchori dan Hendi Supriyanto merupakan orang yang sama, terdakwa juga bukanlah seorang Duda namun mempunyai istri dan karena merasa dibohongi sehingga korban marah dan kecewa terhadap terdakwa (All Buchori) dan karena perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh korban sehingga terdakwa langsung memblokir nomor HP milik Saryati dan setelah itu terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saryati;
- Bahwa dari uang yang diterima oleh terdakwa tersebut, yang telah kembali kepada korban hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 seharga sekitar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Saryati mengalami kerugian yang berjumlah Rp.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : Fauzi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung yaitu Saudarai Saryati (saksi korban) Alamat Jl. Jambu No. 4 RT 004 RW 002 Desa Karangkandri Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di siding ini, sehubungan dengan kakak saksi (Saudarai Saryati) telah di tipu oleh orang yang mangku bernama All Buchori als Hendi Supriyanto alamat Donan Cilacap;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi pernah bertemu dengan orang yang mangaku bernama All Buchori, yang mana dirinya pernah ke rumah saksi dan menawarkan/menitipkan es jelly cool untuk dijualkan, untuk orang yang bernama Hendi Supriyanto dimungkinkan adalah orang yang sama dengan All Buchori;
- Bahwa setahu saksi, korban telah dirugikan oleh orang yang bernama All Buchori yaitu yang mana orang yang mengaku All Buchori telah berkenalan dengan kakak kandung saksi yang mana mengaku sebagai seorang dengan berstatus Duda sekita pada tahun 2020, yang kemudian kakak kandung saksi sering berkomunikasi dengan orang yang bernama All Buchori dan sampai meminta sejumlah uang kepada korban , yang mana untuk mengembangkan usaha dari All Buchori/ terdakwa dan meminta uang untuk deposito serta sudah dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan atas nama Terdakwa , akan tetapi menurut korban sekitar bulan Mei 2023 kakak kandung saksi baru mengetahui yang mana orang yang mangaku All Buchori/ terdakwa bukan Duda tetapi masih mempunyai istri.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut diatas, kakak kandung saksi sedang bekerja di Singapore;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kakak kandung saksi telah dirugikan dengan nominal uang sekitar Rp. 240.000.000,-. (sesuai dengan bukti transfer);

- Bahwa menurut keterangan dari kakak kandung saksi yaitu korban bahwa dirinya berkenalan dengan Saudara Angger Danuar als Angger melalui Facebook yang kemudian orang tersebut berkmonikasi lama dan berjanji akan menikahi kaka kandung saksi apabila dirinya mau memberikan sejumlah uang, yang mana uang tersebut ke semuanya ditransfer kepada rekening Bank Mandiri Nomor 1800 0046 1572 2 atas nama terdakwa yang menurut keterangan dari kaka saksi bahwa terdakwa merupakan tetangga dari All Buchori/ terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : Mochamad Ade Chaelulloh Bin Rasmin dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan ibu kandung saksi bernama korban Saryati telah dirugikan oleh seseorang yang mengaku bernama All Buchori/ terdakwa .

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah dihubungi ibu saksi untuk bertemu dengan seseorang yang bernama All Buchori/ terdakwa , yang mana saksi suruh kenal dengan Om All tersebut, yang menurut ibu saksi Om All adalah kaka dari orang yang sedang ada hubungan dekat dengan ibu saksi, dan saksi sudah hampir bertemu sebanyak 5 (lima) kali dengan orang yang bernama All Buchori/ terdakwa tersebut;

- Bahwa setahu saksi bahwa ibu saksi yang bernama korban dirugikan oleh orang yang bernama All Buchori/ terdakwa yaitu yang mana orang yang mengaku All Buchori/ terdakwa telah berkenalan dengan ibu kandung saksi yang mana mengaku sebagai seorang dengan berstatus Duda sekita pada tahun 2019, yang kemudian ibu kandung saksi sering berkomunikasi dengan orang yang bernama adik dari All Buchori/ terdakwa (yang saksi tidak tahu siapa namanya) dan sampai meminta sejumlah uang kepada ibu saksi, yang mana untuk mengembangkan usaha dari All Buchori/ terdakwa , yang mana nantinya apabila ibu saksi sudah tidak bekerja di Luar Negeri tinggl meneruskan usaha tersebut dan juga ibu saksi dijanjikan akan dibuatkan rumah dengan uang yang telah dikirim oleh ibu saksi ke rekening milik All

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buchori/ terdakwa, akan tetapi sekitar bulan Mei 2023 ibu kandung saksi mengetahui bahwa All Buchori/ terdakwa memiliki banyak nama dan dimungkinan All Buchori/ terdakwa adalah satu orang;

- Bahwa menurut keterangan dari ibu saksi bahwa dirinya berkenalan dengan orang yang belum tahu saksi namanya, yang menurut ibu saksi adalah adik dari All Buchori/ terdakwa melalui Facebook yang kemudian orang tersebut berkomunikasi lama dan berjanji akan menikahi ibu saksi, dan hingga ibu mengirimkan sejumlah uang yang ke semuanya ditransfer kepada rekening Bank Mandiri Nomor 1800 0046 1572 2 atas nama terdakwa, yang menurut keterangan dari ibu saksi terdakwa merupakan tetangga dari All Buchori/ terdakwa ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut ibu kandung saksi telah dirugikan dengan nominal uang sekitar Rp. 240.000.000,-. (sesuai dengan bukti transfer).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa foto dibawah ini merupakan All Buchori/ terdakwa yang ditemui saksi:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarakannya ;

3. Saksi : Siti Nurhayati dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah diceritakan oleh korban bahwa dirinya telah dirugikan oleh orang yang bernama All Buchori / terdakwa ;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi sudah pernah bertemu dengan orang yang bernama All Buchori / terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa seingat saksi pertama kali bertemu dengan All Buchori / terdakwa sejak tahun akhir tahun 2020 hingga tahun 2022, dan sejak itu saksi tidak pernah komunikasi dengan All Buchori / terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pertama kali bertemu dengan terdakwa yaitu di Bank BRI Ikut Desa Menganti Kesugihan Cilacap, pada waktu itu terdakwa mengambil uang dari saksi, dan saksi bertemu dengan terdakwa kemungkinan hampir 15 (lima belas) kali bertemu, yang mana terdakwa memberikan setoran angsuran atas pinjaman korban kepada saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan korban kepada saksi, bahwa korban telah dirugikan oleh orang yang bernama All

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp



Buchori / terdakwa berkaitan korban dijanjikan akan dinikahi oleh kakanya terdakwa yang saksi tidak tahu namanya, yang mana korban masih bekerja di Luar Negeri, yang kemudian korban mengirimkan sejumlah uang yang mana katanya untuk usaha dan saksi juga pernah dimintai tolong meminjam sejumlah uang dan uang tersebut suruh korban diserahkan kepada All Buchori / terdakwa, akan tetapi kenyataannya korban malah dibohongi oleh orang yang bernama All Buchori / terdakwa, dan uang yang dikirimkan tidak dikembalikan dan korban juga tidak dinikahi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang dipinjam korban kepada saksi yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kemudian oleh saksi diserahkan kepada All Buchori / terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa foto dibawah ini merupakan All Buchori / terdakwa:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi : Rosidi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sehubungan saksi mendapatkan Panggilan dari Polresta Cilacap, berkaitan Toko/kios saksi yang berada di jalan Sinta Cilacap telah disewa oleh seseorang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan catatan yang ada dibuka saksi yang menyewa took/kios say yaitu Hendi Supriyanto , Laki-laki, Umur 42 tahun, Alamat Jalan Kalisapu Barat RT 06 RW 03 Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

- Bahwa Saksi merengkan terdakwa mulai menyewa toko saksi sejak tanggal 18 Juli 2020, selama 1 (satu) tahun dengan harga sewa setiap bulanya Rp. 500.000,-, yang digunakan untuk berjualan sembako;

- Bahwa Saksi menerangkan bahaw foto dibawah ini merupakan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi atas nama Saryati tidak dapat hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut maka berdasarkan pasal 162 (1) KUHAP dan setelah Majelis mendapat persetujuan terdakwa agar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pendahuluan di Penyidik, maka dibacakanlah keterangan saksi sebagaimana termuat Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut di buat dan ditandatangani oleh Penyidik Polrest Cilacap pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

5. Saksi : Saryati dibacakan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah dibohongi oleh All Buchori als Hendi Supriyano als Angger Dhanuar Alamat Jl. Kalisapu Barat RT 06 RW 13 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dengan cara terdakwa mengaku sebagai Duda, mengaku bernama Angger Dhanuar mengaku bernama All Buchori merupakan saudaranya padahal faktanya All Buchori als Hendi Supriyano als Angger Dhanuar adalah orang yang sama serta berjanji akan menikahi saksi selanjutnya terdakwa meminta untuk dikirim uang dengan alasan untuk berdagang yang akan digunakan sebagai masa depan setelah nantinya terdakwa dan saksi menikah sehingga saksi tidak perlu berangkat sebagai TKI lagi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui media social facebook selanjutnya komunikasi dengan WA dan belum pernah bertemu;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang yang mengaku All Buchori als Hendi Supriyano als Angger Dhanuar dan All Buchori yaitu sejak tahun 2020;
- Bahwa mengenal dengan orang yang mengaku All Buchori als Hendi Supriyano als Angger Dhanuar yaitu berawal dari Facebook, yang kemudian terdakwa kirim pesan whatsapp kepada saksi mengatakan bahwa dirinya merupakan adik satu nenek dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya pada sekira bulan Mei 2020 saat saksi berkenalan dengan terdakwa di aplikasi Facebook, kemudian terdakwa meminta Nomor Whatsapp saksi dengan tujuan agar obrolan tetap berlanjut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya duda dan mempunyai anak dua dan ingin melanjutkan hubungan yang serius dengan saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2020, terlapor mengatakan kepada saksi bahwa akan mengembangkan uang miliknya yang akan dibuat toko sembako dengan tujuan saat saksi kembali dari pekerjaan sudah memiliki usaha, saksipun percaya dengan ucapan terdakwa dan mentransfer uang dengan total sekira Rp 240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan cara bertahap dari tahun bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 , kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2023, saksi diberitahu oleh teman saksi yang sama-sama bekerja di Singapura bahwa orang yang mengaku bernama

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan orang yang sama dengan terdakwa sudah berkerluaga dan saat saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi mencoba hubungi terdakwa, akan tetapi nomor saksi sudah diblokir oleh terdakwa;

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa dan menurut penyampaian dari terdakwa untuk terdakwa merupakan tetangga dari terdakwa;

- Bahwa untuk nomor yang digunakan oleh terdakwa ada 2 yaitu (0812 5666 5377 dan 0813 9014 6008), sedangkan nomor handphone dari terdakwa ada 2 yaitu (0813 9111 1741 dan 0858 2036 2488) dan untuk nomor handphone yang digunakan terdakwa masih banyak yang lainnya akan tetapi saksi lupa nomor berapa saja, akan tetapi setahu saksi nomor nomor tersebut kemungkinan tidak aktif;

- Bahwa saksi belum pernah melihat wajah orang yang mengaku bernama terdakwa tersebut, setiap saksi mau telephone WhatsApp (Vidio Call) terdakwa selalu menolak dengan alasan supaya nantinya pas ketemu pertama kali buat kejutan dan saksi hanya komunikasi Via chating whatsApp saja dengan terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian, berawal pada bulan Mei 2020, ada akun facebook yang bernama terdakwa telah mengirimkan pesan massager yang pada intinya meminta kenalan dengan saksi, setelah lama komunikasi melalui massager, sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa meminta nomor whatsApp/handphone milik saksi, yang mana dengan tujuan supaya lebih dekat dengan komunikasi via WhatsApp, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya merupakan seorang duda dengan anak 2 (dua) serta akan menjalin hubungna dengan saksi lebih serius, untuk nomor yang digunakan oleh terdakwa yaitu 0813 9014 6008, 1 (satu) kemudian kemudian ada seseorang yang mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi dengan nomor baru (untuk nomor saksi lupa) dirinya mengatakan kepada saksi bahwa dirinya bernama terdakwa yang katanya masih ada hubungan keluarga satu nenek dengan terdakwa, kemudian saksi dengan terdakwa dan terdakwa selalu berkemuinikasi via whatsApp, pada waktu itu terdakwa juga mengatakan dirinya seorang duda dengan 2 (dua) anak, serta terdakwa juga menyakinkan kepada saksi bahwa terdakwa merupakan seorang duda 2 (dua) anak, dan saksi tambah yakin terhadap orang yang mengaku bernama terdakwa benar seseorang duda berkat ucapan dari terdakwa, sekitar bulan Juli 2020

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi agar uang saksi dikembangkan supaya pada saat saksi pulang sudah ada hasilnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi agar uang tersebut diserahkan dan dikembangkan oleh abangnya yang bernama terdakwa, selang tidak lama terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan akan mengembangkan uang milik saksi sesuai dengan penyampaian dari terdakwa, dan saksi mengatakan akan mengirimkan uang tersebut setelah saksi gaji, dan pada waktu itu saksi menanyakan kepada terdakwa harus kirim kemana uang saksi nantinya, dan dijawab oleh terdakwa saksi disuruh minta ke saudaranya terdakwa, kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk meminta nomor rekening, dan pada waktu itu terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri nomor 1800004615722 atas nama terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020, saksi mengirimi uang sebesar Rp. 10.600.000,- ke rekening atas nama terdakwa, satu hari kemudian terdakwa mengatakan dengan hal yang sama kepada saksi, bahwa uang tersebut digunakan untuk uang muka bayar Kios di jalan Sinta Cilacap sebesar Rp. 2.500.000,- sedangkan sisanya katanya digunakan untuk membeli mesin (akan tetapi saksi tidak mengetahui mesin apa yang dibeli), kemudian pada tanggal 6 Agustus 2020 saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 10.610.000,- ke rekening atas nama terdakwa, yang mana menurut terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran kios sebesar Rp. 2.500.000,- sedangkan sisanya katanya digunakan untuk pembelian baju untuk dijual, kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 saksi mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 8.360.000,- yang menurut terdakwa uang tersebut digunakan untuk pembelanjaan isi kios, karena pada waktu itu menurut terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut kurang sehingga saksi meminta bantuan tetangga saksi untuk meminjam uang di Bank dan nanti uang tersebut diberikan kepada terdakwa, kemudian saksi mengirimkan uang kembali hingga total semuanya sekitar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), yang mana terakhir saksi mengirimkan uang pada tanggal 8 Mei 2023, yang mana uang tersebut semuanya digunakan untuk pengembangan usaha oleh terdakwa dan katanya sebagai digunakan untuk deposito di Bank.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2023 saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama OSI (yang saat ini masih bekerja di Singapore) mengatakan kepada saksi melalui telephone, yang mana saksi katanya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibohongi oleh terdakwa, bahwa menurut teman saksi bahwa terdakwa merupakan orang yang sama, setelah mendengar hal tersebut saksi mencoba mengklarifikasi kepada terdakwa, dan kemudian dijawab oleh v agar saksi tidak mudah percaya sama OSI teman saksi, kemudian saksi mencoba menanyakan dimana Deposito uang saksi kepada terdakwa akan tetapi tidak dijawab dan malah nomor saksi diblokir, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa berkaitan deposito uang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa sudah 4 (empat) kali pembayaran dan nunggu 2 (dua) tahun akan bisa dicairkan, akan tetapi saksi tanya dideposito Bank mana tidak pernah dijawab oleh terdakwa, hingga nomor saksi juga diblokir oleh terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan untuk pengiriman yang saksi lakukan semuanya pada saat saksi masih bekerja di Sangapore, hingga total sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang saksi kirimkan ke Bank Mandiri nomor 1800004615722 atas nama terdakwa dengan pengirim Ho Wai Quen;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat saksi yakin dan percaya terhadap terdakwa yaitu dirinya mengatakan kepada saksi bahwa dirinya seorang duda dengan anak 2 (dua), mau menjalin hubungan serius dengan saksi, serta akan mengajak nikah saksi dan nantinya modal yang saksi berikan akan dinikmati hasil setelah saksi pulang, dan terdakwa juga meyakikan saksi bahwa terdakwa merupakan seorang duda anak dua serta uangnya akan dikembangkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk HO WAI QUEN merupakan majikan saksi, yang mana saksi selalu meminta tolong kepada majikan saksi untuk mengirimkan uang tersebut kepada rekening Bank Mandiri 1800004615722 atas nama terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dilihat dari cara chatting terdakwa hampir sama dan apabila saksi ada masalah dengan terdakwa mengetahui, dan saksi juga diyakinkan oleh teman saksi bahwa orang tersebut merupakan satu orang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akun dibawah ini merupakan akun facebook atas nama terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi tersebut saat memberikan keterangannya di depan Penyidik dibawah Sumpah / Janji menurut cara

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp



agamanya, maka berdasarkan pasal 162 (2) KUHP, keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan disidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa : Hendi Supriyanto als Ali Buchori Bin Sukirno;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah mengenal korban lewat medsos dan hingga saat ini belum pernah bertemu) kemudian terdakwa mengaku Duda dan menjanjikan untuk mmenikahi korban selanjutnya terdakwa memintai sejumlah uang dengan alasan untuk usaha sehingga nantinya korban tidak perlu lagi berangkat ke Singapura sebagai TKI;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan orang yang bernama korban I tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, yang mana mengenal dengan orang yang bernama Saryati tersebut dari media sosial Facebook dengan nama akun "Alma", yang kemudian perkenalan tersebut dilanjutkan melalui obrolan WhatsApp.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada sekitar bulan Maret 2020 saksi membuat akun facebook dengan nama " Angger Danuar " akun fake milik terdakwa, sekitar bulan Mei 2020 terdakwa membuka akun fecebook Angger Dhanuar dan diBeranda akun facebook tersebut ada akun facebook dengan nama " Alma", yang kemudian terdakwa menambahkan menjadi pertemanan dengan akun facebook "Alma " tersebut, sekitar 2 (dua) minggu akun facebook "Alma " merespon dan menerima pertemanan terdakwa, yang kemudian terdakwa mengirimkan pesan massenger kepada facebook "Alma " tersebut, untuk meminta perkenalan dan direspon baik oleh akun facebook "Alma " kemudian terdakwa dengan akun facebook "Angger Danuar " dalam percakapan via massenger hampir 1 (satu) bulan terdakwa dengan akun facebook " Alma " berniat menjalin hubungan serius, dan kemudian terdakwa meminta nomor whatsapp dari akun facebook "Alma ", setelah diberikan nomor whatsapp kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada nomor Alma bahwa nanti akan dikenalkan dengan saudara terdakwa yang bernama Terdakwa , selang 1 (satu) hari kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Alma dan mengaku sebagai Terdakwa saudara dari Terdakwa, pada waktu itu terdakwa (Terdakwa) bertanya kepada Alma siapakah nama asli dari Alma, dan menyebutkan kepada terdakwa (Terdakwa) bahwa namanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bekerja di Singapore, kemudian terdakwa memberi kabar kepada Terdakwa bahwa saudaranya yang bernama Terdakwa sudah menghubunginya;

- Bahwa Sekitar bulan Juni 2020 terdakwa (Terdakwa) menyatakan suka dan akan menikahi korban, terdakwa sampaikan kepada korban bahwa terdakwa (Terdakwa) merupakan status duda dengan 2 (dua) anak, yang kemudian terdakwa pada waktu itu meminta sejumlah uang kepada korban untuk modal usaha, nantinya usaha tersebut dijalankan oleh Terdakwa, terdakwa katakan kepada korban modal tersebut nantinya untuk hidup antara terdakwa dengan korban, apabila suatu saat nanti korban tidak bekerja lagi di Singapore sudah ada usaha tersebut, untuk menyakinkan korban maka terdakwa memberikan keyakinan bahwa apa yang dikatanya oleh terdakwa adalah semuanya benar, setelah korban merasa yakin yang kemudian mau memberikan sejumlah uang untuk modal usaha tersebut, pada waktu terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1800004615722 atas nama terdakwa kepada korban pada waktu itu korban sempat bertanya kepada terdakwa kenapa tidak rekening milik terdakwa, kemudian terdakwa bahwa terdakwa sedang bekerja di Luar Negeri Miami (Amerika) sehingga tidak bisa menerima kiriman uang karena jauh, kemudai setelah ada jawaban dari terdakwa setelah itu korban bertanya kepada terdakwa mengapa kirim uang tersebut bukan atas nama terdakwa, tapi nama terdakwa, yang kemudian terdakwa memberikan alasan kepada korban bahwa terdakwa tidak mempunyai rekening Bank apapun, kemudian terdakwa sampaikan bahwa terdakwa merupakan tetangga dekat terdakwa sehingga mudah apabila mengirimkan uang, setelah itu korban percaya terhadap terdakwa yang mana hingga terdakwa mendapat kiriman uang hingga total sekitar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari tahun 2020 s/d pertengahan tahun 2023;
- Bahwa rincian uang yang di transfer oleh korban kepada terdakwa adalah Total uang yang ditransfer oleh saksi korban kepada terdakwa berjumlah sekitar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), selain itu terdakwa juga menerima dari ibu Nurhayati sebesar Rp. 30.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas pinjaman dari korban sehingga total uang yang diterima terdakwa dari korban berjumlah sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membuka usaha sembako di Jalan Shinta Cilacap dengan cara menyewa kios selama 1,5

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kios tersebut terdakwa gunakan untuk jualan sembako, akan tetapi setelah hampir 1,5 tahun usaha yang terdakwa jalankan ternyata tidak ada hasil dan terdakwa bangkrut, usaha terdakwa tutup yang kemudian terdakwa sampikan hal tersebut kepada korban;

- Bahwa Pada akhir bulan Mei 2023, korban mengetahui bahwa Angger Dhanuar, All Buchori dan Hendi Supriyanto merupakan orang yang sama, pada waktu itu korban marah dan kecewa terhadap terdakwa, karena terdakwa merasa sudah ketahuan sehingga terdakwa langsung memblokir nomor handphone milik korban dan setelah itu terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk rincian uang yang saya gunakan yaitu hingga total sekitar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) antara lain:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk bukti pembelian dan pembayaran yang ada hanya pembayaran angsuran motor dan angsuran BPBK (buktinya ada di transaksi Mandiri By Livin) untuk pembayaran yang lain tidak ada bukti;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak meminta motor tersebut, akan tetapi anak dari korban yang meminta motor tersebut dan atas nama motor tersebut atas nama terdakwa, dan untuk motor tersebut sekang sudah terdakwa kembalikan kepada keluarga korban karena motor tersebut sempat terdakwa gunakan sebelum identitas terdakwa terbongkar dan diketahui oleh korban ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa membuat facebook terdakwa supaya korban I tertarik kepada terdakwa (akun facebook terdakwa) dan mau menuruti apa yang terdakwa inginkan, seperti uang yang sudah terdakwa terima dari korban.;
 - Terdakwa menerangkan bahwa yang membuat korban percaya kepada terdakwa pastinya tidak mengerti, akan tetapi menurut terdakwa bahwa akun yang terdakwa buat dan digunakan untuk kenalan dengan korban dengan nama akun “ Angger Dhanuar “ tersebut menggunakan foto profil seorang laki-laki tampan dan dalam perkenalan terdakwa merupakan seorang duda dengan anak 2 (dua) sedang mencari pasangan hidup.
- Bahwa dari uang yang diterima oleh terdakwa tersebut, yang telah kembali kepada korban hanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 seharga sekitar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) lembar bukti transfer dari Luar Negeri Zhongguo Remittance - Singapore kepada rekening Bank Mandiri nomor 1800004615722 atas nama Hendi Supriyanto telephone +6281390146008 dengan pengirim Ho Wai Quen;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1800004615722 atas nama Hendi Supriyanto Alamat Jalan Kalisapu Barat No. 46 RT 6 RW 13 Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri debit silver dengan nomor 6032 9848 5011 4301;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung type A34 warna silver, IMEI (slot 1) 353370806758892, IMEI (slot 2) 353435776758899, dengan nomor sim card 08159717776;
- 34 (tiga puluh empat) lembar rekening koran dari Bank MANDIRI atas nama Hendi Supriyanto dengan nomor rekening: 1800004615722 periode bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juni 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa membenarkannya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat dan termuat dengan jelas didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau Kedua : pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagai mana dalam dakwan alternative Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Hendi Supriyanto als All Buchori Bin Sukirno**, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena telah terbukti bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana terumuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **Hendi Supriyanto als All Buchori Bin Sukirno** adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan 2023 bertempat di Jl. Kalisapu Barat RT 06/13 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, terdakwa Hendi Supriyanto als All Buchori Bin Sukirno telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, terdakwa membuat akun Facebook dengan nama " Angger Dhanuar " akun fake milik terdakwa dengan foto profil seorang laki-laki yang ganteng, supaya wanita yang nantinya yang diajak kenalan langsung tertarik;
- Bahwa sekitar Mei 2020, terdakwa membuka akun facebook Angger Dhanuar tersebut dan diBeranda akun Facebook tersebut ada akun Facebook dengan nama " Alma ", kemudian terdakwa menambahkan menjadi pertemanan dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, akun Facebook "Alma " merespon dan menerima pertemanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan messenger untuk meminta perkenalan dan direspon oleh akun Facebook "Alma " kemudian terdakwa dengan akun Facebook "Angger Dhanuar " dan selama percakapan via messenger hampir 1 (satu) bulan, terdakwa dengan akun Facebook "Alma " berniat menjalin hubungan serius lalu terdakwa meminta no. WA dan setelah diberikan nomor WA-nya lalu terdakwa mengirimkan pesan WA kepada nomor Alma bahwa nanti akan dikenalkan dengan saudara terdakwa yang bernama All Buchori, selang 1 (satu) hari kemudian terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Alma dan mengaku sebagai All Buchori saudara dari Angger Dhanuar, pada waktu itu terdakwa (mengaku All Buchori) bertanya kepada Alma siapakah nama asli dari Alma, dan menyebutkan kepada terdakwa (mengaku All Buchori) bahwa namanya adalah Saryati bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore, kemudian terdakwa memberi kabar kepada Angger Dhanuar bahwa saudaranya yang bernama All Buchori sudah menghubunginya;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2020, terdakwa (mengaku Angger Dhanuar) menyatakan suka dan akan menikahi korban (Saryati) dan untuk meyakinkan korban, terdakwa mengaku statusnya sebagai Duda dengan 2 (dua) anak dan setelah itu terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan untuk modal usaha, nantinya usaha tersebut akan dijalankan oleh All Buchori, terdakwa mengatakan kepada Saryati apabila modal tersebut nantinya untuk hidup bersama antara terdakwa (mengaku Angger Dhanuar) dengan korban apabila suatu saat nanti korban tidak bekerja lagi di Singapore sehingga sudah ada usaha tersebut, untuk meyakinkan Saryati lagi maka terdakwa (mengaku All Buchori) memberikan keyakinan bahwa apa yang dikatanya oleh terdakwa (mengaku Angger Dhanuar) adalah semuanya benar dan setelah Saryati merasa yakin yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian korban memberikan sejumlah uang untuk modal usaha tersebut, pada waktu terdakwa (Angger Dhanuar) mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1800004615722 atas nama Hendi Supriyanto kepada Saryati, pada waktu itu Saryati sempat bertanya kepada terdakwa "kenapa tidak rekening milik Angger Dhanuar atau All Buchori", kemudian terdakwa jawab (Angger Dhanuar) bahwa terdakwa sedang bekerja di Luar Negeri di Miami (Amerika) sehingga tidak bisa menerima kiriman uang karena jauh, dan setelah ada jawaban dari Angger Dhanuar lalu Saryati bertanya lagi kepada terdakwa (All Buchori) "mengapa kirim uang tersebut bukan atas nama All Buchori, tapi nama Hendi Supriyanto dijawab terdakwa (All Buchori) bahwa terdakwa (All Buchori) tidak mempunyai rekening Bank apapun, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa Hendi Supriyanto merupakan tetangga dekat terdakwa (All Buchori), sehingga mudah apabila mengirimkan uang, setelah itu Saryati percaya terhadap terdakwa (Angger Dhanuar dan All Buchori), selanjutnya korban memenuhi permintaan terdakwa dengan mendapat mengirimkan sejumlah uang dengan rincian :

Total uang yang ditransfer oleh saksi Saryati kepada terdakwa berjumlah sekitar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), selain itu terdakwa juga menerima dari ibu Nurhayati sebesar Rp. 30.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas pinjaman dari saksi Saryati sehingga total uang yang diterima terdakwa dari korban berjumlah sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari korban tersebut diatas, oleh terdakwa digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2023, saksi Saryati mengetahui bahwa Angger Dhanuar, All Buchori dan Hendi Supriyanto merupakan orang yang sama, terdakwa juga bukanlah seorang Duda namun mempunyai istri dan karena merasa dibohongi sehingga korban marah dan kecewa terhadap terdakwa (All Buchori) dan karena perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh korban sehingga terdakwa langsung memblokir nomor HP milik Saryati dan setelah itu terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saryati;
- Bahwa dari uang yang diterima oleh terdakwa tersebut, yang telah kembali kepada korban hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 seharga sekitar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Saryati mengalami kerugian yang berjumlah Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menkmbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan 2023 bertempat di Jl. Kalisapu Barat RT 06/13 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupatrn Cilacap, terdakwa terdakwa Hendi Supriyanto als All Buchori Bin Sukirno telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, terdakwa membuat akun Facebook dengan nama “ Angger Dhanuar “ akun fake milik terdakwa dengan foto profil

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki yang ganteng, supaya wanita yang nantinya yang diajak kenalan langsung tertarik;

Bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut, korban tertarik dan sempat mengirim uang kepada terdakwa beberapa kali dengan Total uang yang ditransfer oleh saksi Saryati kepada terdakwa berjumlah sekitar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), selain itu terdakwa juga menerima dari ibu Nurhayati sebesar Rp. 30.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas pinjaman dari saksi Saryati sehingga total uang yang diterima terdakwa dari korban berjumlah sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).;

- Bahwa uang dari korban tersebut diatas, oleh terdakwa digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri :

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2023, saksi Saryati mengetahui bahwa Angger Dhanuar, Ali Buchori dan Hendi Supriyanto merupakan orang yang sama, terdakwa juga bukanlah seorang Duda namun mempunyai istri dan karena merasa dibohongi sehingga korban marah dan kecewa terhadap terdakwa (Ali Buchori) dan karena perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh korban sehingga terdakwa langsung memblokir nomor HP milik Saryati dan setelah itu terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saryati;

- Bahwa dari uang yang diterima oleh terdakwa tersebut, yang telah kembali kepada korban hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 seharga sekitar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Saryati mengalami kerugian yang berjumlah Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terlah didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan 2023 bertempat di Jl. Kalisapu Barat RT 06/13 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, terdakwa terdakwa Hendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto als All Buchori Bin Sukirno telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan hanya satu kali, akan tetapi dilakukan oleh terdakwa lebih dari dua kali yaitu antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2023, yang kesemuanya dilakukan dengan cara yang sama, sehingga dengan perbuatan terdakwa tersebut korban Saryati mentransfer uang kepada terdakwa beberapa kali sehingga total sejumlah hingga total sekitar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa juga dengan membohongi korban untuk dapat meminjam uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas pinjaman dari korban sehingga total uang yang diterima terdakwa dari korban berjumlah sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).;

Menimbang bahwa, dari rentetan peristiwa sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) lembar bukti transfer dari Luar Negeri Zhongguo Remittance - Singapore kepada rekening Bank Mandiri nomor 1800004615722 atas nama Hendi Supriyanto telephone +6281390146008 dengan pengirim Ho Wai Quen; 34 (tiga puluh empat) lembar rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Hendi Supriyanto dengan nomor rekening: 1800004615722 periode bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juni 2023, adalah merupakan tanda bukti berupa bukti transfer dari korban Saryati kepada terdakwa, mana barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1800004615722 atas nama Hendi Supriyanto Alamat Jalan Kalisapu Barat No. 46 RT 6 RW 13 Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap; 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri debit silver dengan nomor 6032 9848 5011 4301; 1 (satu) unit handphone Merk Samsung type A34 warna silver, IMEI (slot 1) 353370806758892, IMEI (slot 2) 353435776758899, dengan nomor sim card 08159717776, merupakan barang yang dihasilkan dari kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan korban Saryati yang kini menjadi seorang TKW mengalami kerugian ;
- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa dipersidngan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkara ini ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah dipandang patut dan adil sesuai tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hendi Supriyanto als All Buchori Bin Sukirno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan yang dilakukan secara berlanjut** ” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendi Supriyanto als All Buchori Bin Sukirno** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) lembar bukti transfer dari Luar Negeri Zhongguo Remittance - Singapore kepada rekening Bank Mandiri nomor 1800004615722 atas nama Hendi Supriyanto telephone +6281390146008 dengan pengirim Ho Wai Quen;

- 34 (tiga puluh empat) lembar rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Hendi Supriyanto dengan nomor rekening: 1800004615722 periode bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juni 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1800004615722 atas nama Hendi Supriyanto Alamat Jalan Kalisapu Barat No. 46 RT 6 RW 13 Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri debit silver dengan nomor 6032 9848 5011 4301;

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung type A34 warna silver, IMEI (slot 1) 353370806758892, IMEI (slot 2) 353435776758899, dengan nomor sim card 08159717776;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. , Rahmat Aries, Sb., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Samikun, Spd, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Rahmat Aries, Sb., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duriman, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Clp